



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	TAMAN KANAK-KANAK PEMULIHAN
Nomor Induk Berusaha	:	0230010271856
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Dusun Gedah, Kel. Manggang, Kec. Mandor, Kab. Landak, Prov. Kalimantan Barat
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202012-1511-3657-5357-300
Lokasi Usaha	:	Dusun Gedah RT.005/RW.003, Kel. Manggang, Kec. Mandor, Kab. Landak, Prov. Kalimantan Barat

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 12 Desember 2019





PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Pangeran Cinata Telp. (0563) 21928 Fax. (0563) 21929
NGABANG

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 094/2181-a /Sekre/2019

Sehubungan telah dilaksanakannya uji petik lapangan pada hari rabu, tgl 11 Desember 2019 di TK PEMULIHAN Dusun Buluh Desa Sekilap Kecamatan Mandor Kabupaten Landak sesuai dengan surat tugas Nomor : 094/ 226 / Sekre/2019 yang menugaskan :

Nama : **ALEXANDRA ANDRE,S.Pd**
NIP : 19800511 200502 2 002
Pangkat, Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kasi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak

Dengan ini Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak memberikan Surat Rekomendasi persetujuan kepada TK PEMULIHAN untuk permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Landak pada aplikasi Oline Single Submission (OSS)/Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngabang , 12 Desember 2019
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,


MARSIANUS, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650521 198603 1 019